



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dalam pelaksanaan dan penerapan pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur mengenai tata cara pengelolaan dan pemungutan Pajak Reklame;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
12. Kawasan atau Zona adalah batasan atau batasan wilayah tertentu sesuai pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
13. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

ketentuan/ peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Jaminan Biaya Pembongkaran adalah sejumlah uang yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah oleh penyelenggara reklame.
19. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, *fiber glass*, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan.
20. Reklame *Videotron/Megatron* dan sejenisnya adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
21. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain.
22. Reklame spanduk adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kain, plastik, karet, atau bahan lain.
23. Reklame Melekat (stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempel, dilengketkan atau dipasang pada benda lain.
24. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebar atau diberikan kepada masyarakat.
25. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan roda dua, roda empat atau lebih adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat dan/atau alat lain yang sejenisnya.
27. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat transportasi di atas permukaan air.
28. Reklame film/*slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui alat elektronik pembesar.
29. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan/atau tanpa disertai suara.
30. SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

31. SKPKBT adalah Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. STPD adalah Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan atau disingkat SKK merupakan surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotong/pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
35. Putusan Banding adalah hasil putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
37. SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
40. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dilakukan secara ilmiah.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Pengecualian dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III DASAR PENGENAAN, BESARAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Perhitungan untuk besaran jumlah pajak yang dibayarkan sebagai berikut
- a. dalam hal Pajak Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dihitung dengan mengalikan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri dihitung dengan mengalikan ukuran atau satuan media Reklame dengan jangka waktu pemasangan dengan harga atau nilai sewa Reklame dengan indeks lokasi dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

BAB IV

KAWASAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 8

Penetapan Kawasan atau Zona dan Perhitungan NSR dihitung dalam Kawasan Jalan/M², besarnya NSR sebagaimana tabel berikut:

a. Kawasan I Pemasangan Reklame dalam kota Sampit

NO.	NAMA JALAN	INDEKS (NILAI STRATEGIS)
1.	Jl.Ahmad Yani.	1,5
2.	Jl.Iskandar (mulai pelabuhan s/d.pertigaan Jl.P.Antasari).	1,5
3.	Jl.H.M.Arsyad (mulai pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.bundaran KB).	1,5
4.	Jl.Haryono MT (mulai depan Bank Mandiri s/d.perempatan Jl.Kapten Mulyono).	1,5

NO.	NAMA JALAN	INDEKS (NILAI STRATEGIS)
5.	Jl.S.Parman (mulai pelabuhan s/d.perempatan Jl.Cut Nya'dien).	1,5
6.	Jl.Clik Riwut (mulai km.1 s/d. Km.6 pertigaan bundaran bandara H.Asan).	1,5
7.	Jl.Kapten Mulyono (mulai bundaran Jl.A.Yani s/d. perempatan Jl.Pelita).	1,5
8.	Jl.Pelita (mulai pertigaan Jl.D.I.Panjaitan s/d. perempatan Jl.Kapten Mulyono).	1,5
9.	Jl.D.I.Panjaitan (mulai dari Jl.A.Yani s/d. pertigaan Jl.Pelita).	1,5
10.	Jl.Usman Harun (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d. jembatan Sei Pemuatan).	1,5
11.	Jl.Yos Sudarso (mulai dari MT. Haryono s/d.taman kota).	1,5
12.	Jl.Sudirman (mulai km.1 s/d. km.7).	1,5
13.	Jl.A.I.S.Nasution (mulai dari pertigaan Jl.A.Yani s/d.pertigaan Jl.MT. Haryono).	1,5
14.	Jl.Sutoyo (mulai pertigaan Jl.S.Parman s/d.perempatan Jl.Rahadi Usman dan P.Antasari).	1,5

b. Kawasan II (dua) : Terletak di luar Kawasan I (satu) dengan Indeks (Nilai Strategis) : 1 (satu)

Pasal 9

Besaran tarif Nilai reklame berdasarkan kawasan reklame adalah sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Jumlah Reklame	Indeks Lokasi	Ukuran/ Durasi Reklame	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.a	Reklame Papan / billboard(kws.I.) ;					
	- (1 s/d. 7 hari)	1	1,5	M2	7 Hr	1.800/hr
	- (8 s/d. 15 hari)	1	1,5	M2	15 Hr	1.300/hr
	- (16 s/d. 30 hari)	1	1,5	M2	30 Hr	900/hr
	- (> 1 bulan s/d. 6 bulan)	1	1,5	M2	180Hr	650/hr
	- (6 bulan s/d. 1 tahun)	1	1,5	M2	365Hr	400/hr
1.b	Reklame Papan/ billboard (kws.II.) ;					
	- (1 s/d. 7 hari)	1	1	M2	7 Hr	2.275/hr
	- (8 s/d. 15 hari)	1	1	M2	15 Hr	1.625/hr
	- (16 s/d. 30 hari)	1	1	M2	30 Hr	1.170/hr
	- (> 1 bulan s/d. 6 bulan)	1	1	M2	180 Hr	845/hr
	- (6 bulan s/d. 1 tahun)	1	1	M2	365 Hr	390/hr
1.c	Reklame Videotron/ Megatron					
	a. Brand Lokal					
	- 1 Hari Penayangan Maksimal 30 Detik	1	1	Kali	1 Hr	150.000/hr
	- 7 Hari Penayangan Maksimal 30 Detik	1	1	Kali	7 Hr	1.050.000/hr
	- 30 Hari Penayangan Maksimal 30 Detik	1	1	Kali	30 Hr	4.500.000/hr
	- Penayangan Lebih dari 30 Detik	1	1	Kali	-	5.000/detik/hr
	b. Brand Nasional					
	- 1 Hari Penayangan Maksimal 30 Detik	1	1	Kali	1 Hr	180.000/hr
	- 7 Hari Penayangan Maksimal 30 Detik	1	1	Kali	7 Hr	1.260.000/hr

No	Jenis Reklame	Jumlah Reklame	Indeks Lokasi	Ukuran/ Durasi Reklame	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	- 30 Hari Penayangan Maksimal 30 Detik	1	1	Kali	30 Hr	5.400.000/hr
	- Penayangan Lebih dari 30 Detik	1	1	Kali	-	5.000/detik/hr
	c. Brand Lokal					
	- 1 Hari Penayangan Maksimal 30 Detik	1	1	Kali	1 Hr	150.000/hr
	- 7 Hari Penayangan Maksimal 30 Detik	1	1	Kali	7 Hr	1.050.000/hr
	- 30 Hari Penayangan Maksimal 30 Detik	1	1	Kali	30 Hr	4.500.000/hr
	- Penayangan Lebih dari 30 Detik	1	1	Kali	-	5.000/detik/hr
2.	Reklame Kain / Reklame Spanduk					
	- (1 s/d. 7 hari)	1	1	M2	7 Hr	2.600/hr
	- (8 s/d. 15 hari)	1	1	M2	15 Hr	1.950/hr
	- (16 s/d. 30 hari)	1	1	M2	30 Hr	1.300/hr
	- (> 1 bulan s/d. 6 bulan)	1	1	M2	180 Hr	975/hr
	(6 bulan s/d. 1 tahun)	1	1	M2	365 Hr	455/hr
3.a	Reklame Melekat (stiker) Berwarna ;					
	- Format Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	200	1	Quarto	1 Hr	1.000/hr
	- Format Lebih dari Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	200	1	>Quarto	1 Hr	1.500/hr
3.b	Reklame Melekat (stiker) Hitam putih ;					
	- Format Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	200	1	Quarto	1 Hr	800/hr
	- Format Lebih dari Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	200	1	>Quarto	1 Hr	1.000/hr
4.	Reklame Selebaran ;					
	- Format Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	200	1	Quarto	1 Hr	100/hr
	- Format Lebih dari Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	200	1	>Quarto	1 Hr	150/hr
5.	Reklame Berjalan ;					
	- 1 Hari s/d.1 Bulan	1	1	M2	30 Hr	5.000/M2
	- >1 Bulan s/d. 6 Bulan	1	1	M2	180 Hr	4.000/M2
	- > 6 Bulan s/d. 1 Tahun	1	1	M2	365 Hr	3.000/M2
6.	Reklame Udara	1	1	Unit	1 Hr	5.000/unit
7.	Reklame Apung	1	1	M2	1 Hr	5.000/M2
8.	Reklame Suara ;					
	- Hari pertama	1	1	Hari	1 Hr	100.000/hr
	Tiap hari berikutnya	1	1	Hari	1 Hr	75.000/hr
9.a	Reklame Film di Bioskop ;					

No	Jenis Reklame	Jumlah Reklame	Indeks Lokasi	Ukuran/ Durasi Reklame	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	- Hari pertama (siang malam)	1	1	Tayang	1 Hr	150.000/hr
	- Hari berikutnya (siang malam)	1	1	Tayang	1 Hr	100.000/hr
9.b	Reklame Film di Lapangan terbuka ;					
	- Hari pertama (siang malam)	1	1	Tayang	1 Hr	125.000/hr
	- Hari berikutnya (siang malam)	1	1	Tayang	1 Hr	100.000/hr
10.	Reklame Peragaan ;					
	- Hari pertama (siang malam)	1	1	Peragaan	1 Hr	100.000/hr
	- Hari berikutnya (siang malam)	1	1	Peragaan	1 Hr	75.000/hr

BAB V
TATA CARA PERHITUNGAN
JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 10

- (1) Setiap pelaksanaan Reklame wajib menyerahkan biaya jaminan pembongkaran pada saat pengurusan izin Reklame.
- (2) Penetapan besarnya Jaminan Biaya Pembongkaran yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan dengan cara mengalikan NSR dengan tarif Jaminan Biaya Pembongkaran.
- (3) Tarif Jaminan Biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai sewa Reklame.
- (4) Pengecualian jaminan biaya pembongkaran yang tidak dikenakan, meliputi:
 - a. Reklame melekat/stiker;
 - b. Reklame selebaran;
 - c. Reklame udara;
 - d. Reklame apung;
 - e. Reklame film/*slide*; dan
 - f. Reklame peragaan.

Pasal 11

- (1) Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa uang Jaminan Biaya Pembongkaran.
- (2) Besarnya Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pajak Reklame terutang dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bagi Penyelenggara Reklame yang memperpanjang masa penyelenggaraan Reklame maka uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame sebelumnya tidak dikembalikan dan dapat dijadikan sebagai Jaminan Biaya Pembongkaran

Reklame untuk penyelenggaraan Reklame berikutnya.

- (4) Dalam hal penyelenggara Reklame terlambat dalam memperpanjang izin penyelenggaraan Reklame dan/atau melewati masa tenggang yang dipersyaratkan maka Penyelenggara Reklame harus menyampaikan kembali Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame dalam mengurus izin penyelenggaraan Reklame.
- (5) Masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran Reklamennya maka Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai pembongkaran Reklame tersebut.

BAB VI

PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK SERTA PENGEMBALIAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak beserta Jaminan Biaya Pembongkaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak beserta Jaminan Biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran.
- (3) Penyelenggara Reklame yang melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame tidak dikenakan Biaya Jaminan Pembongkaran kembali dengan ketentuan:
 - a. melakukan pembayaran Pajak Reklame tepat waktu; dan/atau;
 - b. melakukan pengurusan izin perpanjangan tepat waktu;
- (4) Dalam hal perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila hasil perhitungan terhadap besaran nilai Pajak Reklame terhutang mengalami selisih maka Penyelenggara Reklame melakukan penyesuaian Besaran Jaminan Pembongkaran berupa:
 - a. wajib menambah kekurangan uang jaminan bongkar jika terdapat selisih kurang; atau
 - b. berhak menerima pengembalian atas kelebihan uang jaminan bongkar jika terdapat selisih lebih.

Pasal 13

- (1) Uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame disetorkan oleh Penyelenggara Reklame ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk bersamaan dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) Penyetoran uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyelenggara Reklame yang melakukan perpanjangan Reklame.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak beserta Jaminan Biaya Pembongkaran harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai paling lama diberikan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak Reklame yang dipungut, paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jaminan Biaya Pembongkaran dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah masa izin Reklame berakhir.
- (2) Pengembalian Jaminan Biaya Pembongkaran dapat dilakukan setelah Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pengembalian Jaminan Biaya Pembongkaran.
- (3) Surat permohonan pengembalian Jaminan Biaya Pembongkaran dengan melampirkan persyaratan meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pengusaha /penanggung jawab /penerima kuasa;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha;
 - c. fotokopi surat izin usaha perdagangan, jika ada;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan, jika ada;
 - e. surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - f. tanda bukti Surat Tanda Setoran (STS) dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya;
 - g. surat pernyataan telah dilakukan pembongkaran/pembersihan Reklame oleh penyelenggara Reklame yang

diketahui oleh satuan polisi pamong praja; dan
h. nomor rekening penyelenggara reklame.

- (4) Format surat permohonan pengembalian Jaminan Biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Bapenda menerima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja Kepala Bapenda melakukan permohonan untuk pengembalian uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame.
- (2) Apabila Kepala Bapenda berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka ditunjuk kepala bidang yang menerima pengajuan permohonan pengembalian uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame.
- (3) Prosedur pengembalian Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame yang terjadi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Bapenda mengajukan permohonan pencairan dana Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame ke Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dibebankan pada belanja tidak terduga; dan
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame yang diterbitkan sebagai dasar untuk pembayaran ke rekening Wajib Pajak/penyelenggara Reklame.
- (4) Apabila terdapat biaya pada saat transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibebankan pada Wajib Pajak/Penyelenggara Reklame yang mengajukan permohonan pengembalian uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame.
- (5) Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak disertai syarat yang lengkap, maka pengajuan tersebut tidak dapat diproses.

BAB VII

PELAPORAN PENATAUSAHAAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 19

- (1) Kepala Bapenda melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah setiap akhir bulan.
- (2) Kepala Bapenda melakukan rekonsiliasi penerimaan Jaminan Biaya Pembongkaran secara berkala.

BAB VIII PEMBUKUAN

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB IX SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Pajak Reklame dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk Pajak Reklame berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 23

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.
- (10) format surat permohonan keberatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan

Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan

disertai alasan yang jelas.

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 29

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Permohonan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

- (5) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan pembetulan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

- (7) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Wajib Pajak pribadi (umum) mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
 2. Surat permohonan pengembalian bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan/atau dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 3. alasan pembatalan transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Notaris (khusus batal transaksi); dan
 4. SKPD Pajak Reklame yang sudah di validasi.
 - b. Wajib Pajak Badan mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
 1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. fotokopi susunan pengurus;
 3. surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan dan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. surat kuasa jika dikuasakan dengan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. SKPD Pajak Reklame yang sudah di validasi; dan
 6. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Bupati (bagi Badan usaha milik daerah yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi).

Pasal 31

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan dari setoran Pajak tahun berjalan dan tahun sebelumnya dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu:
 - a. Keputusan Bupati mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
 - b. SKPDLB.

Pasal 32

- (1) Prosedur pengembalian lebih bayar Pajak Reklame yang terjadi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Bapenda mengajukan Permohonan pencairan dana kelebihan penerimaan Pajak Reklame untuk dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) SP2D-Pajak Reklame yang diterbitkan sebagai dasar untuk pembayaran ke rekening Wajib Pajak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. PENGHITUNGAN REKLAME DISELENGGARAKAN SENDIRI

Misalnya Wajib Pajak memasang Reklame Papan sendiri di Kawasan I Jl. Ahmad Yani dengan perincian sebagai berikut :

Ukuran/satuan media reklame papan = 3 x 5

Jangka waktu pemasangan = 30 hari

Nilai Sewa Reklame = ukuran/satuan media reklame x jangka waktu
pemasangan x besaran tarif reklame x indeks lokasi
= (3 X 5) x 30 hari x 900 x 1,5

Nilai Sewa Reklame = 607.500

Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame x tarif
= 607.500 x 10%

Pajak Reklame = Rp60.750,00

2. PENGHITUNGAN REKLAME DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK KETIGA

Misalnya Wajib pajak memasang Reklame Papan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga CV. A di Kawasan I Jl. Sudirman Km 1. Dengan perincian sebagai berikut:

CV.A menyewakan tempat reklamenya di Jl. Sudirman Km 1 sebesar 1 jt/bulan

Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame x tarif
= 1.000.000 x 10%

Pajak Reklame = Rp100.000,00

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
SAMPIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
No.Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian Uang Jaminan Biaya
Pembongkaran Reklame atas objek:

Jenis Reklame :
Naskah Reklame :
Masa Pajak :
Lokasi Pemasangan :
Jumlah :
Ukuran :

Bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi KTP pengusaha /penanggung jawab /penerima kuasa;
 2. fotokopi Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 3. fotokopi SIUP, jika ada;
 4. fotokopi Akte Pendirian perusahaan, jika ada;
 5. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 6. Tanda Bukti Surat Tanda Setoran (STS) dan/atau Tanda Bukti Pembayaran lainnya;
 7. Surat Pernyataan telah dilakukan pembongkaran/ pembersihan reklame oleh penyelenggara reklame yang diketahui oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 8. Nomor Rekening Penyelenggara Reklame; dan
- Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya,dan terima kasih.

Sampit,
Pemohon,

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERNYATAAN PEMBONGKARAN REKLAME

Hal : Penurunan/Pembongkaran Reklame

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
SAMPIT

Yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
No. Telp :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa reklame yang kami
selenggarakan meliputi:

- 1. Jenis Reklame :
- 2. Bunyi Reklame :
- 3. Tempat
Pemasangan :
- 4. Jumlah :
- 5. Ukuran :
- 6. Ketinggian :
- 7. Masa Ijin :

Telah kami bongkar mulai tanggal :.....Bulan
.....Tahun.....

Demikian pemberitahuan dari kami atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terimakasih

Petugas Cek Lapangan,
(Satpol PP)

Hormat kami,

Meterai
10.000

(Nama.....)
NIP

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK REKLAME

Sampit,

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
Di -

SAMPIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penangguna Pajak:.....

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama/Merek Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/ SKPDLB/SKPDN *)

No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penangguag Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

